



**PUTUSAN**  
Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PERIANUS HALAWA Alias PUTRA;**
2. Tempat lahir : Bukit Gabungan (Tapsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 26 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Binaan RT.001/ RW.002, Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar/Kebun Kelapa Sawit milik Sdr. SUDIMAN di Jalan Poros Pemda Langgam Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : pekerja Kebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan 11 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/02//2021/Reskrim tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa Perianus Halawa alias Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdr. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdr. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdr. Nurviyani, S.H., Sdr. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdr. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT.003/ RW.006 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2021 Nomor: 131/Pid.B/2021/PN Plw, berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PERIANUS HALAWA Als. PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERIANUS HALAWA Als. PUTRA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 70 (tujuh puluh) cm dengan gagan terbuat dari plastik berwarna hijau;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam tanpa merek terdapat 3 (tiga) garis putih di bagian samping celana milik an. PERIANUS HALAWA AIS PUTRA;
  - 1 (satu) buah helm warna putih;
  - 1 (satu) buah mata egrek dengan tangkai alumunium dengan panjang berukuran 22 cm;
  - 2 (dua) bongkah kayu bloti dengan panjang 75 cm, lebar 6 cm dan tebal 4 cm;
  - 1 (satu) keping papang pendek berukuran panjang 50 cm, lebar 18,5 cm dan tebal 1,5 cm;
  - 2 (dua) keping papan panjang berukuran panjang 161 cm, lebar 18,5 cm dan tebal 1,5 cm;
  - 1 (satu) buah ember berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah ember cat merk maritex;
  - 1 (satu) buah sikat bros dengan gagang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent;
  - 1 (satu) bungkus deterjen merk BOOM warna merah;
  - 1 (satu) botol sampo merk Rejoice warna hijau;
  - 1 (satu) buah sikat gigi merk Formula warna ungu;
  - 1 (satu) bilah pisau kecil dengan panjang + 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung pisau yang terbuat dari kayu milik korban an. SAMA ARTI ZAI.  
(dirampas untuk dimusnahkan).
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat motif bintang dengan garis berwarna putih pada karet celana milik korban an. SAMA ARTI ZAI;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam dengan karet celana dalam berwarna merah bertuliskan MANSILK milik korban an. SAMA ARTI ZAI;  
(dikembalikan kepada saksi ATAROMI ZAI).
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Kamis, Tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa PERIANUS HALAWA AIS PUTRA;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa PERIANUS HALAWA Als PUTRA dihukum dengan seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azazi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU.**

Bahwa Terdakwa PERIANUS HALAWA Als PUTRA pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Sdr. SUDIMAN di Jalan Poros Pemda Langgam Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Sdr. SUDIMAN di Jalan Poros Pemda Langgam Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, seperti biasanya terdakwa yang merupakan pekerja kebun bersama-sama dengan pekerja kebun lainnya yakni Sdr. SAMA ARTI ZAI (selanjutnya disebut Korban), saksi FARIZAL Als ONGA Bin JAMALUDIN (Alm) dan saksi DEDEK SUHENDAR NASUTION Als DEDEK melakukan pekerjaan memanen buah kelapa sawit dan berhenti sekira pukul 11.30 Wib untuk istirahat dan makan siang, kemudian dilanjutkan kembali sekira pukul 13.30 Wib dan selesai sekira pukul 16.00 Wib, yang mana pekerjaan pemanenan pada hari itu diawasi oleh mandor saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO, setelah itu terdakwa memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke dalam mobil pikc up, sedangkan Korban pulang ke pondok yang ditempati oleh Korban berdua dengan terdakwa untuk memasak makan malam dan saksi DEDEK SUHENDAR NASUTION

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Als DEDEK juga pulang ke pondok sendiri yang ditempati saksi DEDEK SUHENDAR NASUTION Als DEDEK bersama keluarganya, yang mana pondok-pondok tersebut masih berada di dalam areal kebun;

- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO dan saksi FARIZAL Als ONGA Bin JAMALUDIN (Alm) berangkat ke Desa Langgam untuk mengantar buah kelapa sawit ke peron milik Sdr. KANDAR, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO dan saksi FARIZAL Als ONGA Bin JAMALUDIN (Alm) kembali ke kebun;
- Bahwa sesampainya di kebun saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO menurunkan saksi FARIZAL Als ONGA Bin JAMALUDIN (Alm) terlebih dahulu di depan simpang masuk ke pondok sendiri yang ditempati saksi FARIZAL Als ONGA Bin JAMALUDIN (Alm) bersama keluarganya, setelah itu terdakwa diturunkan oleh saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO di depan pondok yang ditempati oleh terdakwa berdua dengan Korban, yang mana pada saat itu saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO melihat Korban sedang duduk di bangku teras pondok tersebut dan melihat terdakwa berjalan ke arah pondok, lalu saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO meninggalkan kebun dan pulang ke rumahnya di Jalan Koridor PT. RAPP KM 5 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa masuk ke dalam pondok, terdakwa melihat ada bara api di tunggu tempat memasak, lalu terdakwa menyampaikan kepada Korban agar mematikan bara api tersebut, mendengar perkataan terdakwa tersebut Korban langsung emosi dan Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak bersyukur sudah dimasakkan nasi, lalu terdakwa mengatakan lagi kepada Korban bahwa terdakwa hanya mengingatkan pesan dari mandor dan Korban yang emosi mengatakan kepada terdakwa bahwa sok betul gaya terdakwa dan Korban menantang terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri Korban ke teras pondok, lalu terdakwa diajak oleh Korban masuk ke dalam kamar untuk berkelahi dan terdakwa mengikuti Korban sampai ke ruang tamu, saat itu terdakwa langsung didorong dan ditinju oleh Korban hingga terdakwa tersandar di dinding, kemudian terdakwa mendorong Korban dengan cara menangkis tangan Korban dan terdakwa berlari ke teras pondok, sedangkan Korban langsung masuk ke dalam kamar;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Korban keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) bilah pisau kecil dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu milik Korban dan menghampiri terdakwa yang sedang duduk di teras pondok, kemudian Korban mengeluarkan pisau kecil tersebut dari sarungnya dan mengarahkannya ke tubuh terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 70 cm (tujuh puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau milik mandor saksi JASMEN SARAGIH Als SARAGI yang biasa disimpan dengan diselipkan pada dinding dekat tangga di teras pondok dan mengayunkan parang tersebut ke leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali bacokan sehingga bagian leher Korban yang Terdakwa bacok tersebut mengeluarkan darah dan pisau kecil yang dipegang oleh Korban terlepas dari tangan Korban dan terjatuh ke lantai teras pondok, yang mana terdakwa mengetahui bahwa leher adalah bagian tubuh yang vital dan terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan terdakwa membacok leher Korban akan membuat Korban tidak bisa berteriak minta tolong dan Korban lebih cepat kehilangan nyawa atau meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Korban langsung berlari ke arah jalan kebun untuk berusaha menyelamatkan diri dan terdakwa mengejar Korban, lalu setelah berhasil terdakwa kejar selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke tubuh Korban secara berulang-ulang kali yang mengenai punggung Korban hingga Korban menjadi tidak berdaya dan terjatuh di pinggir parit yang ada di sisi jalan kebun, selanjutnya saat Korban dalam kondisi sudah terjatuh tersebut terdakwa kembali mengayunkan parang secara berulang-ulang kali ke punggung, kepala dan badan Korban, yang mana terdakwa mengejar Korban dan terus membacok tubuh Korban berulang-ulang kali dengan parang dikarenakan terdakwa ingin menghabisi nyawa Korban agar Korban tidak bisa membalas untuk melukai tubuh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah merasa puas lalu terdakwa meninggalkan Korban di pinggir parit tersebut dengan tanpa memeriksa keadaan Korban apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa kembali ke pondok dengan membawa parang dan terdakwa membersihkan parang tersebut dengan air yang ada di dalam parit di samping pondok, lalu terdakwa meletakkan kembali parang tersebut di tempat terdakwa mengambilnya semula, setelah itu terdakwa membersihkan bercak darah Korban di lantai teras pondok dengan cara terdakwa lap menggunakan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam tanpa merk terdapat 3 (tiga) garis

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih di bagian samping celana milik terdakwa yang terdakwa basahi dengan air yang ada di dalam parit di samping pondok, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau kecil yang terjatuh di lantai teras pondok dan memasukkannya dalam sarung serta terdakwa meletakkannya kembali di tempat semula dengan diselipkan di dinding kamar;

- Bahwa setelah melakukan pembacokan secara berulang-ulang terhadap Korban tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan sesampainya di Pekanbaru sekira pukul 23.30 Wib sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di pinggir jalan di daerah Kubang Raya, kemudian terdakwa naik oplet menuju ke terminal bus, lalu terdakwa naik mobil yang menuju ke arah Batang Toru dan langsung menghubungi dan menjumpai paman Terdakwa dan pada saat itu terdakwa meminta ongkos untuk ke Bukit Gabungan, lalu setelah diberikan ongkos terdakwa langsung berangkat naik becak menuju ke Bukit Gabungan, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Polres Pelalawan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban SAMA ARTI ZAI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: VER/51/XII/KES.3/2020/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku dokter pemeriksa, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan Pemeriksaan Dalam (Otopsi) terhadap jenazah SAMA ARTI ZAI pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 11.27 Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, berusia sekira 20-30 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, wajah, leher, bahu, dada dan lengan, serta resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang belakang, patah pada tulang tengkorak, tulang leher dan lengan akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher. Perkiraan saat kematian 1-3 hari sebelum pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA:**

*Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PERIANUS HALAWA Als PUTRA pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Sdr. SUDIMAN di Jalan Poros Pemda Langgam Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Sdr. SUDIMAN di Jalan Poros Pemda Langgam Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, seperti biasanya terdakwa yang merupakan pekerja kebun bersama-sama dengan pekerja kebun lainnya yakni Sdr. SAMA ARTI ZAI (selanjutnya disebut Korban), saksi FARIZAL Als ONGA Bin JAMALUDIN (Alm) dan saksi DEDEK SUHENDAR NASUTION Als DEDEK melakukan pekerjaan memanen buah kelapa sawit dan berhenti sekira pukul 11.30 Wib untuk istirahat dan makan siang, kemudian dilanjutkan kembali sekira pukul 13.30 Wib dan selesai sekira pukul 16.00 Wib, yang mana pekerjaan pemanenan pada hari itu diawasi oleh mandor saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO, setelah itu terdakwa memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke dalam mobil pikc up, sedangkan Korban pulang ke pondok yang ditempati oleh Korban berdua dengan terdakwa untuk memasak makan malam dan saksi DEDEK SUHENDAR NASUTION Als DEDEK juga pulang ke pondok sendiri yang ditempati saksi DEDEK SUHENDAR NASUTION Als DEDEK bersama keluarganya, yang mana pondok-pondok tersebut masih berada di dalam areal kebun;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO dan saksi FARIZAL Als ONGA Bin JAMALUDIN (Alm) berangkat ke Desa Langgam untuk mengantar buah kelapa sawit ke peron milik Sdr. KANDAR, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO dan saksi FARIZAL Als ONGA Bin JAMALUDIN (Alm) kembali ke kebun;
- Bahwa sesampainya di kebun saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO menurunkan saksi FARIZAL Als ONGA Bin JAMALUDIN (Alm) terlebih dahulu di depan simpang masuk ke pondok sendiri yang ditempati saksi

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIZAL Als ONGA Bin JAMALUDIN (Alm) bersama keluarganya, setelah itu terdakwa diturunkan oleh saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO di depan pondok yang ditempati oleh terdakwa berdua dengan Korban, yang mana pada saat itu saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO melihat Korban sedang duduk di bangku teras pondok tersebut dan melihat terdakwa berjalan ke arah pondok, lalu saksi SUWITO Als WITO Bin WIRYOREJO meninggalkan kebun dan pulang ke rumahnya di Jalan Koridor PT. RAPP KM 5 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa masuk ke dalam pondok, terdakwa melihat ada bara api di tunggu tempat memasak, lalu terdakwa menyampaikan kepada Korban agar mematikan bara api tersebut, mendengar perkataan terdakwa tersebut Korban langsung emosi dan Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak bersyukur sudah dimasakkan nasi, lalu terdakwa mengatakan lagi kepada Korban bahwa terdakwa hanya mengingatkan pesan dari mandor dan Korban yang emosi mengatakan kepada terdakwa bahwa sok betul gaya terdakwa dan Korban menantang terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri Korban ke teras pondok, lalu terdakwa diajak oleh Korban masuk ke dalam kamar untuk berkelahi dan terdakwa mengikuti Korban sampai ke ruang tamu, saat itu terdakwa langsung didorong dan ditinju oleh Korban hingga terdakwa tersandar di dinding, kemudian terdakwa mendorong Korban dengan cara menangkis tangan Korban dan terdakwa berlari ke teras pondok, sedangkan Korban langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Korban keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) bilah pisau kecil dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu milik Korban dan menghampiri terdakwa yang sedang duduk di teras pondok, kemudian Korban mengeluarkan pisau kecil tersebut dari sarungnya dan mengarahkannya ke tubuh terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 70 cm (tujuh puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau milik mandor saksi JASMEN SARAGIH Als SARAGI yang biasa disimpan dengan diselipkan pada dinding dekat tangga di teras pondok dan mengayunkan parang tersebut ke leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali bacokan sehingga bagian leher Korban yang Terdakwa bacok tersebut mengeluarkan darah dan pisau kecil yang

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang oleh Korban terlepas dari tangan Korban dan terjatuh ke lantai teras pondok;

- Bahwa setelah itu Korban langsung berlari ke arah jalan kebun untuk berusaha menyelamatkan diri dan terdakwa mengejar Korban, lalu setelah berhasil terdakwa kejar selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke tubuh Korban secara berulang-ulang kali yang mengenai punggung Korban hingga Korban menjadi tidak berdaya dan terjatuh di pinggir parit yang ada di sisi jalan kebun, selanjutnya saat Korban dalam kondisi sudah terjatuh tersebut terdakwa kembali mengayunkan parang secara berulang-ulang kali ke punggung, kepala dan badan Korban;
- Bahwa selanjutnya setelah merasa puas lalu terdakwa meninggalkan Korban di pinggir parit tersebut dengan tanpa memeriksa keadaan Korban apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa kembali ke pondok dengan membawa parang dan terdakwa membersihkan parang tersebut dengan air yang ada di dalam parit di samping pondok, lalu terdakwa meletakkan kembali parang tersebut di tempat terdakwa mengambilnya semula, setelah itu terdakwa membersihkan bercak darah Korban di lantai teras pondok dengan cara terdakwa lap menggunakan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam tanpa merk terdapat 3 (tiga) garis putih di bagian samping celana milik terdakwa yang terdakwa basahi dengan air yang ada di dalam parit di samping pondok, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau kecil yang terjatuh di lantai teras pondok dan memasukkannya dalam sarung serta terdakwa meletakkannya kembali di tempat semula dengan diselipkan di dinding kamar;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan secara berulang-ulang terhadap Korban tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan sesampainya di Pekanbaru sekira pukul 23.30 Wib sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di pinggir jalan di daerah Kubang Raya, kemudian terdakwa naik oplet menuju ke terminal bus, lalu terdakwa naik mobil yang menuju ke arah Batang Toru dan langsung menghubungi dan menjumpai paman Terdakwa dan pada saat itu terdakwa meminta ongkos untuk ke Bukit Gabungan, lalu setelah diberikan ongkos terdakwa langsung berangkat naik becak menuju ke Bukit Gabungan, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Polres Pelalawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Korban SAMA ARTI ZAI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER/51/XII/KES.3/2020/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku dokter pemeriksa, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan Pemeriksaan Dalam (Otopsi) terhadap jenazah SAMA ARTI ZAI pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 11.27 Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, berusia sekira 20-30 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, wajah, leher, bahu, dada dan lengan, serta resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang belakang, patah pada tulang tengkorak, tulang leher dan lengan akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher. Perkiraan saat kematian 1-3 hari sebelum pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ataromi Zai alias Ama Riel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pelapor atas kejadian meninggalnya adik kandung saksi yang bernama Sdr. Sama Arti Zai;
  - Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di kebun sawit Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut berawal pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu saksi mendapat kabar melalui Grup Whatsapp Marga Zai, yang mana di grup

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw



tersebut dikirimkan foto-foto dari adik Saksi yang sudah meninggal dan terhadap ciri-cirinya sama seperti adik Saksi bernama Sama Arti Zai. Kemudian Saksi meyakini bahwa foto mayat tersebut adalah adik Saksi, kemudian Saksi melapor ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut atas peristiwa meninggalnya adik saksi;

- Bahwa saksi melihat Ciri-ciri fisik dari adik Saksi tersebut adalah memiliki tato di lengan atas sebelah kanan gambar huruf H dan dilengan bawah tangan sebelah kanan terdapat tato bertuliskan huruf E.I.H. sama dengan foto mayat yang ada di foto grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa korban dapat ditemukan di lokasi tersebut karena korban bekerja di perkebunan kelapa sawit milik Sdr. Sudiman yang berada di Kebun sawit langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan sebagai buruh panen, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIB korban ditemukan sudah meninggal dunia di lokasi kebun sawit Langgam dalam keadaan yang susah dikenali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tempat korban bekerja karena saksi pernah bekerja di kebun sawit milik Sdr. Sudiman tersebut bersama-sama dengan korban selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama saksi bekerja di kebun sawit tersebut tidak pernah ada peristiwa pembunuhan ataupun penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak pernah mempunyai permasalahan dengan pekerja yang ada di kebun sawit milik Sdr. Sudiman tersebut;
- Bahwa yang menjadi mandor pada perkebunan kelapa sawit milik Sdr. Sudiman tersebut adalah Sdr. Jesman Saragih Als Saragi dan Sdr. Suwoto;
- Bahwa korban tinggal di pondok yang ada di lokasi kebun sawit tempat korban bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak pernah ada permasalahan antara korban dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa korban meninggal dunia, hanya saja setelah di kantor Polisi baru saksi diberi tahu bahwa korban meninggal dunia akibat luka benda tajam;
- Bahwa dari informasi Kepolisian Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat tubuh korban dalam keadaan sudah tidak bagus, sehingga tidak jelas luka yang ada di tubuh korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap agar bila terbukti bersalah maka Terdakwa harus dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Filison Zai als Sona** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian meninggalnya korban yaitu Sdr. Sama Arti Zai;
- Bahwa Kejadian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB di Kebun sawit langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah akibat kekerasan dengan menggunakan benda tajam;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 dari sebuah pesan di Group WhatsApp dan kemudian di hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 saksi dihubungi oleh Sdr. Ataromi Zai dengan meminta bantuan untuk mencari tahu apakah terhadap laki-laki penemuan mayat tersebut adalah adik dari Sdr. Ataromi Zai. Kemudian di hari Rabu tanggl 30 Desember 2020, saksi bersama dengan Sdr. Ataromi Zai diminta keterangan sehubungan dengan ciri-ciri dari korban, dan saat itu Sdr. Ataromi Zai dapat menjelaskannya, sehingga di tanggal 30 Desember 2020 tersebut Sdr. Ataromi Zai membuat Laporan Polisi di Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban dan menurut informasi petugas Kepolisian bahwa korban meninggal dunia akibat luka benda tajam;
- Bahwa yang melukai korban adalah Terdakwa dan saksi ada melihat jasad korban tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat jenazah korban, namun saksi tidak melihat jasadnya karena saat itu korban sudah diletakan di dalam peti mati di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa saksi dihubungi oleh pihak kepolisian karena saksi anggota IKN (Ikatan Keluarga Nias);

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melukai tubuh korban hingga korban meninggal dunia;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sayaaro Zalukhu Als Pak Saro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian meninggalnya korban Sdr. Sama Arti Zai;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB di Kebun sawit langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah akibat benda tajam;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 dari sebuah pesan di Group *WhatsApp* dan kemudian di hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Saksi dihubungi oleh Sdr. Ataromi Zai dengan meminta bantuan untuk mencari tahu apakah terhadap laki-laki penemuan mayat tersebut adalah adik dari Sdr. Ataromi Zai. Kemudian di hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, saksi bersama dengan Sdr. Ataromi Zai diminta keterangan sehubungan dengan ciri-ciri dari korban, dan saat itu Sdr. Ataromi Zai dapat menjelaskannya, sehingga di tanggal 30 Desember 2020 tersebut Sdr. Ataromi Zai membuat Laporan Polisi di Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa korban meninggal dunia, menurut informasi petugas Kepolisian korban meninggal dunia akibat luka benda tajam;
- Bahwa yang melukai korban adalah Terdakwa dan saksi ada melihat jenazah korban, namun saksi tidak melihat jasadnya karena saat itu korban sudah diletakan di dalam peti mati di Rumah Sakit Bhayangkara;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang dihubungi oleh pihak Kepolisian karena saksi anggota IKN (Ikatan Keluarga Nias);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melukai tubuh korban hingga korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Farizal Als Onga Bin Jamaludin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas kejadian meninggalnya korban yaitu Sdr. Sama Arti Zai;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB di Kebun sawit Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira Jam 22.00 WIB, berawal saat saksi ada mencium bau menyengat atau tidak enak dari rumah Saksi, selanjutnya dikarenakan bau tidak enak tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi yang juga tetangga tempat tinggal yang bernama Sdr. Dede langsung menghubungi Mandor yakni Sdr. Suwito melalui alat komunikasi akan tetapi pada saat itu handphone Sdr. Suwito tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi menghubungi mandor Sdr. Jasman Saragih dan melaporkan bau menyengat/atau tidak enak di areal kebun tersebut dengan berkata "tolong bapak datang kemari", selanjutnya mandor Sdr.Jasman Saragih mengatakan bahwa saat itu ia dalam keadaan sakit sehingga ia tidak dapat datang kesana, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Dedek pergi melaporkan peristiwa tersebut kepada ketua RT dan sesampainya di rumah ketua RT kami melaporkan "Pak saya mencium bau yang tak enak di kebun 80 tempat saya bekerja, ayo lah kita tengok bersama kesana bau apa itu pak", lalu Saksi bersama dengan ketua RT

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw



dan warga sekitar pergi ke Kebun 80 untuk mencari asal bau yang tidak enak tersebut, dan tidak berapa lama dijumpai mayat laki-laki yang sudah membusuk di dalam sebuah parit, kemudian mengetahui asal sumber bau tersebut merupakan mayat. Kemudian Sdr. Dedek menghubungi kembali mandor Sdr. Suwito melalui nomor handphone istrinya dan melaporkan tentang adanya temuan mayat didalam areal kebun lalu meminta Sdr. Suwito untuk datang, selanjutnya aparat Kepolisian datang dan mengangkat serta membawa mayat tersebut dengan menggunakan mobil ambulance;

- Bahwa mayat korban ditemukan saat itu dalam kondisi mengapung diatas parit tepatnya di areal B-2 kebun kelapa sawit milik Sdr. Sudiman, adapun posisi korban pada saat ditemukan dalam posisi telentang dan sudah membusuk;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bekas kekerasan pada tubuh korban dikarenakan Saksi mengangkat pada bagian kaki korban dan kondisi pada saat itu gelap dan sepengetahuan Saksi keadaan korban saat itu ditemukan dalam keadaan gembung dan sudah berulat serta mengeluarkan bau yang sangat menyengat serta tidak memakai baju hanya memakai celana pendek saja;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sesosok mayat laki-laki yang ditemukan didalam areal kebun kelapa sawit tempat Saksi bekerja, akan tetapi setelah datang salah seorang yang mengaku keluarga korban, barulah Saksi mengetahui bahwa sesosok mayat yang ditemukan tersebut adalah Sdr. Sama Arti Zai dengan nama panggilan Salma;
- Bahwa Saksi terakhir kali berjumpa dengan korban Sdr. Salma pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 17.00 dimana saat itu Saksi bersama korban melakukan kegiatan panen buah kelapa sawit di areal Blok B-1 kebun milik Sdr. Sudiman tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 ada dilakukan pemanenan terhadap kebun kelapa sawit tersebut, dan yang melaksanakan pemanenan tersebut adalah Saksi, Sdr. Dedek, Terdakwa dan korban. Adapun kegiatan panen tersebut dimulai dari pukul 07:00 WIB dan selesai pada pukul 17:00 WIB;
- Bahwa terdakwa bersama dengan korban pada hari itu melakukan tugas memanen, sedangkan saksi dan Sdr. Dedek melangsir hasil panen buah sawit tersebut. Kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen langsung diantarkan kepada penjual buah, yang mana saat itu terhadap buah hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panenan tersebut diangkat menggunakan mobil strada yang dikemudikan oleh Sdr. Suwito, yang ikut mengantarkan buah kelapa sawit tersebut kepada penjual buah kelapa sawit adalah Saksi sendiri bersama dengan Sdr. Suwito dan Terdakwa, sedangkan Sdr. Dedek dan Korban pulang berjalan kaki menuju rumah. Setelah selesai mengantarkan buah kelapa sawit kepada penjual buah, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan Korban diantar kembali ke rumah oleh Sdr. Suwito dengan menggunakan mobil Strada tersebut;

- Bahwa saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan Korban setelah malam, saat Korban diantar pulang oleh Sdr. Suwito sampai dengan hari ini saksi sudah tidak bertemu lagi dengan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa korban tinggal bersama dengan Terdakwa dalam satu rumah di lokasi perkebunan, sedangkan saksi dan Sdr. Dede tinggal bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing di lokasi perkebunan yang sama dengan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Korban sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan antara Terdakwa dan Korban selama bekerja bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa dan Korban melakukan perbuatan saling mengejek satu sama lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti parang yang dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi terakhir melihat parang tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira sekitar jam 15:00 WIB, saat itu saksi mendatangi rumah yang ditempati Terdakwa dan Korban untuk meminjam parang dengan tujuannya akan Saksi gunakan untuk memotong dahan bambu untuk di jadikan joran memancing. Kemudian saat itu Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa ataupun Korban dan kondisi rumah dalam keadaan tertutup sehingga Saksi tidak ada masuk kedalam rumah tersebut atau memanggil ataupun mencari Terdakwa dan Korban. Kemudian saksi mengambil parang tersebut pada pagar depan rumah, yang mana posisi dari parang tersebut di selipkan di sela sela papan dengan posisi mata parang berada keluar kebawah, dan posisi gagang parang berada didalam pagar dan diatas;
- Bahwa pada parang tersebut tidak ada bekas darah dan dalam kondisi bersih;
- Bahwa parang tersebut adalah parang milik mandor Sdr. Jesman Saragih;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut adalah peralatan kerja yang disediakan untuk bersama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Dedek Suhendar Nasution Als Dedek** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas kejadian meninggalnya korban yaitu Sdr. Sama Arti Zai;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut baru diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB di Kebun sawit Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena sama-sama bekerja sebagai buruh panen di Kebun Kelapa sawit milik Sdr. Sudiman yang terletak di Jalan Pemda Poros Kerinci Langgam, Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan terhitung sejak bulan September 2020 sampai saat sekarang ini. Saksi dapat bekerja di lokasi tersebut karena di rekrut oleh sdr. Suwito selaku mandor di lahan perkebunan milik sdr. Sudiman;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jum`at tanggal 25 Desember 2020 sekira Jam 22.00 WIB saat Saksi terbangun dan merasa lapar, kemudian ketika Saksi membuka pintu dapur Saksi mencium aroma busuk di sekitar rumah, selanjutnya oleh karena saksi tidak nyaman dan terganggu oleh bau tersebut akhirnya saksi berusaha mencari sumber bau tersebut di sekitar dapur namun tidak menemukan sumber bau busuk tersebut. Kemudian saksi mencoba mencari sumber bau tersebut keluar rumah menuju rumah Sdr. Farizal yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi dan saat itu juga saksi menanyakan apakah Sdr. Farizal tidak mencium bau tidak sedap dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa ia juga mencium bau tidak enak namun ia juga tidak tahu darimana sumbernya. Karena kami takut ada

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuatu yang tidak diinginkan kami lalu berinisiatif untuk melaporkan kepada Sdr. Jesman Saragih selaku Mandor. Saat itu Sdr. Farizal langsung menelpon Sdr. Jesman Saragih namun yang bersangkutan tidak bisa datang dengan alasan sedang sakit. Setelah itu sdr. Farizal menyarankan bagaimana kalau kita lapor RT dan Saksi menyetujuinya. Kemudian kami berangkat ke kediaman Ketua RT di Langgam setelah ketemu Saksi langsung melaporkan kepada RT bahwa dilokasi kebun tempat kami bekerja ada bau busuk yang sangat menyengat dan kami tidak tahu darimana sumber bau busuk tersebut, sehingga mengganggu aktifitas saksi. Kemudian ketua RT menghubungi Ketua RW dan mengumpulkan warga lalu berangkat bersama-sama ke lokasi kebun untuk mencari tahu sumber bau tersebut. Sesampainya di kebun kami langsung berpencar untuk mencari sumber bau dengan alat bantu senter, tidak berapa lama kemudian salah seorang warga menemukan sesosok mayat dalam kondisi telentang di dalam parit, mengetahui sumber bau busuk berasal dari sesosok mayat Ketua RW lalu menghubungi pihak Kepolisian dan sekira lebih kurang 1 jam pihak Kepolisian datang lalu mengevakuasi dan membawa pergi mayat tersebut dengan menggunakan mobil ambulance. Saat itu Saksi dan sdr. Farizal ikut membantu mengevakuasi korban ke dalam mobil ambulance;

- Bahwa Barak yang Saksi tempati berada di Blok A1 sedangkan lokasi tempat mayat ditemukan berada di Blok B2, menurut Saksi tanpa melakukan pengukuran berjarak lebih kurang 100 meter;
- Bahwa lokasi dan keadaan korban saat di temukan berada di pinggir parit tidak ada semak belukar namun didalam parit banyak tumbuhan kangkung, dan mayat yang ditemukan berada di atas tumbuhan kangkung dalam kondisi terlentang dimana wajah mayat sudah membengkak dan membantu serta saksi melihat luka robek di bagian dada sebelah kiri mayat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan sesosok mayat laki-laki yang ditemukan di dalam areal kebun kelapa sawit tempat Saksi bekerja tersebut, akan tetapi setelah datang salah seorang yang mengaku keluarga korban mayat tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa terhadap sesosok mayat yang ditemukan tersebut adalah Sdr. Sama Arti Zai dengan nama panggilan Salma;
- Bahwa saksi terakhir kali berjumpa dengan korban Sdr. Salma pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 17.00 dimana saat itu Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama korban bersama sama melakukan kegiatan panen buah kelapa sawit di areal Blok B-1 kebun milik Sdr. Sudiman tersebut;

- Bahwa yang bekerja pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 ada dilakukan pemanenan terhadap kebun kelapa sawit tersebut, dan yang melaksanakan pemanenan tersebut adalah Saksi, Sdr. Farizal, Terdakwa dan korban. Adapun kegiatan panen tersebut dimulai dari pukul 07:00 WIB dan selesai pada pukul 17:00 WIB;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan pada hari Pada hari itu adalah bekerja seperti biasa dimana yang melakukan tugas memanen adalah Terdakwa dan Korban, sedangkan saksi dan sdr. Farizal melangsir hasil panen. Buah kelapa sawit yang telah dipanen langsung diantarkan kepada penjual buah, yang mana saat itu terhadap buah hasil panen tersebut diangkat menggunakan mobil strada yang dikemudikan oleh Sdr. Suwito. Dimana yang ikut mengantarkan buah kelapa sawit tersebut kepada penjual buah kelapa sawit adalah sdr. Farizal bersama dengan Sdr. Suwito dan Terdakwa, sedangkan saksi dan Korban pulang berjalan kaki menuju rumah. Setelah selesai mengantarkan buah kelapa sawit kepada penjual buah, sekitar pukul 19.00 WIB sdr. Farizal dan Korban diantar kembali ke rumah oleh Sdr. Suwito dengan menggunakan mobil Strada;
- Bahwa setelah malam saksi dan Korban pulang sampai dengan hari ini saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa korban tinggal bersama dengan Terdakwa dalam satu rumah di lokasi perkebunan, sedangkan saksi dan sdr. Farizal tinggal bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing di lokasi perkebunan yang sama dengan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan antara Terdakwa dan Korban selama bekerja bersama-sama;
- Bahwa Korban tidak pernah melakukan perbuatan saling mengejek satu sama lainnya;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti parang dan celurit yang dihadirkan dalam persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **Suwito Als Wito Bin Wiryorejo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian meninggalnya korban yaitu Sdr. Sama Arti Zai;
- Bahwa Kejadian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB di Kebun sawit langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor di kebun kelapa sawit milik Sdr. Sudiman semenjak Tahun 2013 s/d sekarang ini;
- Bahwa Korban bekerja di kebun tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu bersamaan dengan Terdakwa, adapun proses perekrutannya adalah kedua orang tersebut datang secara bersamaan dan menanyakan kepada Saksi apakah ada pekerjaan, setelah itu Saksi sampaikan bahwa jangan dulu karena pekerjaan belum banyak dan sudah ada pekerja, kemudian kedua orang tersebut pulang, 3 (tiga) hari kemudian kedua orang tersebut datang lagi bermohon dan meminta kembali pekerjaan kepada Saksi, karena merasa iba kemudian Saksi terima, saat itu Saksi ada meminta identitas dan alamat kedua orang tersebut, namun kedua orang tersebut tidak ada memiliki kartu identitas dan diberikan alamat orang tua Terdakwa yakni di Pasir Putih Buluh Cina Kabupaten Kampar, berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa orang tuanya bekerja di kebun kelapa sawit KKPA dan juga buka warung di rumahnya tersebut, sedangkan terhadap Korban beralamat di Nias;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah di lokasi kebun sawit tersebut;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB, anggota kerja yakni Sdr. Dede yang menghubungi Saksi melalui via Handphone istri Saksi yang bernama Rita karena saat itu HP Saksi sedang Off, saat itu Saksi dan istri kebetulan sedang berada di rumah anak Saksi di Perumahan Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saat itu Sdr.Dede mengatakan kepada Saksi " Pak ada bau busuk di kebun, lalu Saya lapor ke RT, kalau bisa bapak segera datang " lalu Saksi Tanya " Sudah rame orang disitu " lalu dijawabnya "

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw



Sudah pak, sudah banyak warga langgam “, lalu Saksi jawab “ Ok, kamu tunggu disitu bapak segera datang “, lalu saat itu juga Saksi langsung berangkat dari Perumahan pandau permai bersama anak Saksi yang bernama Sdr. Jendra dengan menggunakan mobil pribadi milik Saksi menuju ke kebun tersebut. Kemudian sesampainya di kebun Saksi melihat warga sudah ramai dan Saksi langsung bertemu dengan Sdr. Dede lalu Saksi tanyakan “ ada apa De “, dijawabnya “ ada bau busuk di parit kami gak berani lihat “, dan saat itu Saksi dapat info dari warga yang ada di TKP tersebut bahwa ada penemuan mayat di dalam parit/kanal, setelah itu Saya tanya pak RT yakni Sdr.Ali dan kebetulan saat itu ada juga 1 (satu) orang polisi yang merupakan Bhabin Desa Langgam yakni Sdr.Ari, setelah itu Saksi diinterogasi oleh polisi yang berpakaian preman yang tidak Saksi ketahui identitas/namanya dan ditanyakan perihal keberadaan Saksi beberapa hari ini, setelah selesai di interogasi lalu Saksi bersama warga membantu pihak Kepolisian untuk mengangkat mayat tersebut dari dalam parit/kanal dan selanjutnya dibawa menuju ke ambulance yang sudah disiapkan dan setelah mayat tersebut dibawa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Identitas mayat yang ditemukan didalam parit/kanal di areal kebun kelapa sawit milik Sdr. Sudiman tersebut, namun setelah datang saudara korban baru saksi ketahui bahwa mayat yang ditemukan adalah Sdr. Sama Arti Zai, adapun kondisinya mayat saat ditemukan dalam keadaan terlentang dan sudah membengkak dan mengeluarkan bau busuk dimana pada dada nampak kemerahan, mayat tanpa baju dan dalam keadaan sudah di kerubungi ulat;
- Bahwa selama saksi menjadi mandor belum pernah terjadi perkelahian antar pekerja;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban hingga Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terakhir kalinya saksi bertemu dan berkomunikasi dengan Korban tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, saat itu Saksi dan korban sama-sama bekerja memanen buah kelapa sawit bersama pekerja lainnya yakni Sdr.Dede, Sdr. Farizal dan Terdakwa dari jam 08.00 Wib s/d 16.00 Wib kemudian setelah itu Korban, Terdakwa dan Sdr.Dede kembali ke pondok/rumah tempat tinggalnya sedangkan Saksi dan Sdr. Farizal lanjut kerja memuat buah ke mobil untuk dibawa/dijual ke langgam yakni di Peron milik Sdr. Kandar setelah itu Saksi kembali ke kebun untuk memuat kembali buah sawit dan dibawa ke langgam saat itu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ikut bersama Saksi ke langgam dengan Sdr. Farizal, sekira jam 18.30 Wib selesai penimbangan buah di langgam, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Farizal singgah di simpang langgam untuk membeli sate sebanyak 3 (tiga) bungkus kemudian dibawa ke pondok lalu Saksi bagikan kepada Sdr. Farizal, Sdr. Dede, masing-masing 1 (satu) bungkus, saat itu Terdakwa tidak mau lalu Saksi berikan lagi kepada Sdr. Farizal (posisi masih didalam mobil didepan rumah pondok Sdr. Farizal) setelah turun dari mobil lalu Saksi sampaikan kepada Sdr. Farizal “ kalau besok kalian mau beribadah lanjut saja, hati-hati “, setelah itu Saksi langsung pergi dari lokasi kebun menuju ke Jl.Langgam KM.5 yang merupakan tempat tinggal Saksi;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 08.00 Wib Saksi berangkat dari rumah menuju kebun dengan menggunakan mobil Estrada, pada hari itu keempat pekerja melakukan aktifitas panen sampai jam 12.00 Wib (sedangkan Sdr.Jesman Saragi tidak ikut bekerja karena cuti natalan dan masuk kerja kembali tanggal 28 Desember 2020), setelah makan siang 1 orang pekerja bantu muat buah ke mobil sedangkan 3 pekerja lainnya melanjutkan panen dan selanjutnya sekira jam 17.30 Wib Saksi bersama dengan Sdr.Farizal dan Terdakwa mengantarkan buah ke peron milik Sdr.Kandar di Kelurahan Langgam dan selesai nimbang sekira jam 18.30 Wib dan kemudian Saksi dan Sdr.Farizal serta Terdakwa kembali ke rumah/pondok yang ada di kebun dan kemudian Sdr.Farizal dan Terdakwa kembali ke pondoknya dan Saksi pun langsung pulang ke KM 5, sedangkan kedua pekerja lainnya pada saat itu Saksi melihat ada di pondok masing-masing. Adapun saat istirahat kerja sekira jam 12.00 Wib Korban dan Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi bahwa tanggal 24, 25, dan tanggal 26 mereka mau istirahat karena mau natalan dan akan kembali pada tanggal 27 Desember 2020 pada sore harinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan antara Terdakwa dan Korban selama bekerja bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa dan Korban melakukan perbuatan saling mengejek satu sama lainnya;
- Bahwa saksi mengenal sebilah parang tersebut yang mana Saksi mengetahuinya bahwa terhadap sebilah parang tersebut sering digunakan oleh Mandor Sdr Jesman Saragih;
- Bahwa Terdakwa dan Korban hanya menyampaikan akan cuti pada tanggal 24 dan 25 Desember 2020 untuk ibadah perayaan natal;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai sepeda motor dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara melakukan pembelian dari Saksi, adapun cara pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dilakukan dengan cara mengkredit, yang mana setiap bulannya Terdakwa membayar kredit sebanyak jumlah gaji yang didapatkannya setelah dilakukan pemotongan terhadap bon miliknya, sehingga terhadap Terdakwa tidak menerima gaji setiap bulannya, karena uang gajinya digunakan untuk mengangsur pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion yang Saksi jual seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi saksi tidak melihat Terdakwa maupun sepeda motor Terdakwa lagi, kemungkinan Terdakwa pergi membawa sepeda motor dikarenakan takut akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah berpesan kepada para pekerja di lokasi tersebut untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap kebakaran serta mematikan api setelah digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Jesman Saragih Alias Saragi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi atas kejadian meninggalnya korban Sdr. Sama Arti Zai;
- Bahwa Kejadian tindak pidana tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB di Kebun sawit langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor di kebun kelapa sawit milik Sdr. Sudiman semenjak Tahun 2013 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Korban bekerja di kebun tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Korban berteman dikarenakan mereka sama-sama bekerja di Kebun Sawit milik Sdr.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiman dan mereka berdua juga tinggal di pondok yang sama dan kamar yang sama, berada di Pondok Kebun Sawit milik Sdr. Sudiman di Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 08.00 Wib Saksi Suwito menghubungi saksi melalui aplikasi Whatsapp mengatakan "kacau gi ditemukan mayat dikebun akan tetapi mayat itu tidak dikenal" pada saat itu saksi belum mengetahui bahwa korban yang ditemukan sudah tidak bernyawa dan pada tanggal 07 Januari 2021 pada saat saksi berada di kebun saksi diberi tahu oleh Sdr. Suwito bahwa mayat yang ditemukan di kebun ini ialah korban yaitu Sdr. Sama Hati Zai;
- Bahwa selama saksi menjadi mandor belum pernah terjadi perkelahian antar pekerja;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban hingga Korban meninggal dunia;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi bertemu dan melihat korban pada tanggal 22 Desember 2020 hari terakhir saksi bekerja sebelum cuti dan saat itu saksi melihatnya di pondok yang berada di dalam kebun sawit milik Sdr. Sudiman yang berada di Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB saksi berada di Gereja yang berada di KM. 8 Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, saat itu saksi bersama keluarga sedang merayakan natal dan pada tanggal 25 Desember 2020 saksi tidak ada diberitahukan oleh siapapun bahwa ada penemuan mayat di dalam kebun tempat saksi bekerja yang berada di Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya Saksi baru diberitahukan pada tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 08.00 WIB oleh Sdr. Suwito melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban dan Terdakwa tidak suka bermain judi atau bermabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan antara Terdakwa dan Korban selama bekerja bersama-sama bahkan bisa dikatakan tidak ada perselisihan baik mengenai pembagian kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa dan Korban melakukan perbuatan saling mengejek satu sama lainnya;
- Bahwa Saksi mengenal sebilah parang yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi yang dibeli oleh Sdr. Sudiman dan sehari saksi

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai parang tersebut untuk membersihkan dan merawat kebun sawit milik Sdr. Sudiman tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang dimaksud selalu Saksi letakkan di lantai teras pondok ditempat Korban dan Terdakwa tinggal;
- Bahwa Pada saat saksi akan bekerja pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB, saksi mencari parang yang sering saksi gunakan untuk membersihkan kebun sawit dan oleh karena tidak terlihat akhirnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Suwito "Parangku dimana ya?" dan dijawab oleh Sdr. Suwito "dibarak onghah" lalu saksi mendatangi pondok/barak Sdr. Onghah yang berada tidak jauh dari tempat penemuan mayat Korban, setelah sampai di pondok Sdr. Onghah saksi menemukan parang milik saksi berada dibawah pondok/barak Sdr. Onghah dan saksi mengetahui ciri ciri terhadap parang yang sehari hari saksi, kemudian saksi mengambil parang tersebut;
- Bahwa padasaat parang tersebut akan saksi ambil, saat itu saksi melihat Kondisi parang tersebut dalam keadaan bersih dan tidak ada satupun darah yang menempel di parang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. Sama Arti Zai;
- Bahwa peristiwa yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 19.00 WIB yang bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Sdr. Sudiman tepatnya di depan pondok/rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Poros Pemda Langgam, Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun kelapa sawit milik Sdr. Sudiman sejak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum terjadinya peristiwa tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan korban Sdr. Sama Arti Zai serta Sdr. Farizal Als Ongah, Sdr. Dede beserta 2 (dua) orang mandor yakni Sdr. Suwito dan Sdr. Jesman Saragi;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa selama di kebun kelapa sawit tersebut adalah melakukan aktifitas pekerjaan di kebun seperti panen, ngimas/ babat rumput, dan memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tinggal dan menetap di dalam rumah/pondok yang ada di areal kebun kelapa sawit tersebut bersama dengan korban Sdr. Sama Arti Zai;
- Bahwa kronologis pemukulan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 08.00 WIB seperti biasanya Terdakwa bersama dengan Korban, Sdr. Farizal Als Ongah dan Sdr. Dede melakukan aktifitas panen buah kelapa sawit dan berhenti sekira jam 11.30 WIB untuk istirahat makan siang kemudian dilanjutkan lagi sekira jam 13.30 WIB dan selesai sekira jam 16.00 WIB kemudian Terdakwa melanjutkan memuah buah kelapa sawit yang sudah dipanen kedalam mobil pikc up sementara itu korban pulang ke rumah untuk memasak makan malam, setelah selesai muat buah kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Suwito dan Sdr. Farizal Als Ongah berangkat ke Desa Langgam untuk mengantar buah ke peron milik Sdr. Kandar dan kembali sekira jam 18.30 WIB, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Sdr. Suwito dan Sdr. Farizal juga pulang kerumahnya masing-masing. Setelah pulang kerumah Terdakwa melihat ada bara api di tempat masak lalu Terdakwa sampaikan kepada Korban "Siram api ini, karena pak Suwito sudah pernah mengingatkan sebelumnya", saat itu Terdakwa melihat Korban langsung emosi dan mengatakan kepada Terdakwa "Gak bersyukur kau, sudah kumasakkan nasi "lalu sampaikan" Terdakwa kan hanya mengingatkan" dijawab Korban "Sok gaya kali kau, sini kau kalau anak bapakmu kau", kemudian Terdakwa pergi ke depan teras rumah, lalu terdakwa diajak oleh Korban masuk ke dalam kamar untuk berantam/berkelahi lalu Terdakwa pergi ke ruang tamu kemudian Terdakwa langsung didorong dan ditinju oleh Korban hingga terdakwa tersandar di dinding. Selanjutnya Terdakwa lari kearah depan teras rumah dan korban langsung masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau dan langsung menjumpai Terdakwa sambil mengeluarkan pisau dari sarungnya, selanjutnya melihat hal tersebut dengan cepat Terdakwa langsung

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw



mengambil sebilah parang milik mandor Sdr. Jasmen yang biasanya disimpan di dekat tangga depan pondok/rumah Sdr. Suwito yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa duduk, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah leher Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah kiri, lalu Korban langsung lari ke arah jalan kebun kemudian Terdakwa kejar dan setelah dapat Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah tubuh korban secara berulang-ulang, selanjutnya setelah peristiwa tersebut terjadi Terdakwa kembali menuju ke pondok sambil membawa parang dan membersihkan parang tersebut dengan cara dicelupkan ke parit lalu diletakkan ditempat Terdakwa mengambilnya, setelah itu terdakwa langsung membersihkan darah korban yang ada di lantai rumah dengan cara di lap menggunakan celana pendek kain warna hitam milik Terdakwa yang sudah dibasahi dan tidak berapa lama Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;

- Bahwa setelah membacok tubuh korban dengan menggunakan parang, Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kebun sawit tersebut sehingga pada waktu kejadian Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi dengan korban, namun setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian baru Terdakwa ketahui bahwa korban ditemukan di dalam parit dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan terhadap korban secara berulang di jalan poros kebun kelapa sawit milik Sdr. Sudiman tersebut, Terdakwa tidak ada mendorong/mengangkat korban untuk masuk kedalam parit, hanya saja lokasi pembacokan tersebut persis dipinggir jalan yang terdapat parit/kanal pada sisinya, dan Terdakwa tinggalkan korban, saat itu terdakwa melihat kondisi korban sudah terhuyung-huyung, berkemungkinan korban terjatuh dan masuk kedalam parit;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada permasalahan pribadi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu, saat itu terdakwa dan korban sama-sama bekerja di kebun kelapa sawit di daerah bunut namun karena tidak cocok upahnya terdakwa dan korban berhenti bekerja dan kemudian korban mengajak terdakwa untuk melamar pekerjaan di kebun kelapa sawit milik Sdr. Sudiman tempat korban bekerja sebelumnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatar belakangi hingga terjadinya kejadian tersebut hanya karena masalah sepele yakni terkait masih adanya api sisa memasak, dimana Korban tidak terima dengan himbauan terdakwa agar mematikan api tersebut, kemudian korban emosi dan mengambil pisau, karena dalam keadaan terdesak terdakwa langsung mengambil parang dan mengayunkan parang tersebut ke tubuh korban;
- Bahwa niat Terdakwa timbul pada saat Terdakwa di depan teras kemudian dihampiri oleh korban sambil memegang sebilah pisau, karena merasa terancam kemudian Terdakwa langsung teringat ada sebilah parang di depan teras pondok/rumah milik Sdr. Suwito, saat itulah Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dan secara spontan terdakwa mengayunkan kearah korban tanpa ada berpikir panjang lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke tubuh korban, hanya seingat Terdakwa melakukannya berkali-kali;
- Bahwa tidak ada niat apa-apa ketika mengayunkan parang berkali-kali ke tubuh korban, saat itu terdakwa khilaf dan tidak dapat mengontrol emosi terhadap korban;
- Bahwa di lokasi kejadian saat itu hanya ada pencahayaan dari sinar bulan saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban di pinggir jalan poros kebun, saat itu Terdakwa melihat sdr. Dede dan sdr. Farizal als Ongah sedang berada di teras rumahnya yang menghadap ke Jalan Poros, namun Terdakwa tidak tahu pasti apakah kedua orang tersebut mengetahui apa yang terjadi saat itu;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap korban selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan sesampainya di Pekanbaru sekira jam 23.30 WIB kemudian Terdakwa meletakkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan di Daerah Kubang Raya. Lalu Terdakwa naik oplet menuju ke terminal Bus dan naik mobil yang menuju kearah Batang Toru. Sesampainya di Batang Toru Terdakwa langsung menghubungi dan menjumpai paman Terdakwa yang bernama Sdr. Sibaya Gameri saat itu Terdakwa minta ongkos untuk ke Bukit Gabungan, setelah diberikan ongkos kemudian terdakwa langsung berangkat naik becak menuju ke Bukit Gabungan dan Terdakwa menetap di rumah paman Terdakwa tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 10 januari 2021 sekira jam 05.30 WIB, Ketika Terdakwa

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang istirahat/tidur datang pihak kepolisian dari Polres Pelalawan dan langsung melakukan penangkapan lalu Terdakwa di bawa ke Polres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang untuk membacok tubuh korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada memakai baju dan hanya memakai celana pendek kain warna hitam dan telah Terdakwa buang di Daerah Batang Toru Sibolga (Sumut), sedangkan terhadap korban saat itu juga tidak memakai baju dan hanya mengenakan celana pendek saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau;
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam tanpa merek terdapat 3 (tiga) garis putih di bagian samping celana milik an. PERIANUS HALAWA Als PUTRA;
3. 1 (satu) buah helm warna putih;
4. 1 (satu) buah mata egrek dengan tangkai alumunium dengan panjang berukuran 22 cm;
5. 2 (dua) bongkah kayu bloti dengan panjang 75 cm, lebar 6 cm dan tebal 4 cm;
6. 1 (satu) keping papang pendek berukuran panjang 50 cm, lebar 18,5 cm dan tebal 1,5 cm;
7. 2 (dua) keping papan panjang berukuran panjang 161 cm, lebar 18,5 cm dan tebal 1,5 cm;
8. 1 (satu) buah ember berwarna hitam;
9. 1 (satu) buah ember cat merk maritex;
10. 1 (satu) buah sikat bros dengan gagang terbuat dari kayu;
11. 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent;
12. 1 (satu) bungkus deterjen merk BOOM warna merah;
13. 1 (satu) botol sampo merk Rejoice warna hijau;
14. 1 (satu) buah sikat gigi merk Formula warna ungu;



15.1 (satu) helai celana pendek warna coklat motif bintang dengan garis berwarna putih pada karet celana milik korban an. SAMA ARTI ZAI;

16.1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam dengan karet celana dalam berwarna merah bertuliskan MANSILK milik korban an. SAMA ARTI ZAI;

17.1 (satu) bilah pisau kecil dengan panjang + 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung pisau yang terbuat dari kayu milik korban an. SAMA ARTI ZAI.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 33/Pen.Pid/2021/PN Plw dan Nomor: 32/Pen.Pid/2021/PN Plw, tertanggal 25 Januari 2021 telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/51/XII/KES.3/2020/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku dokter pemeriksa, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan Pemeriksaan Dalam (Otopsi) terhadap jenazah SAMA ARTI ZAI pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 11.27 Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, berusia sekira 20-30 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, wajah, leher, bahu, dada dan lengan, serta resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang belakang, patah pada tulang tengkorak, tulang leher dan lengan akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher. Perkiraan saat kematian 1-3 hari sebelum pemeriksaan.

Surat hasil pemeriksaan bercak darah pada barang bukti Nomor : R/03/II/KES.3/2021/RSB tanggal 5 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYANTO, AMK selaku pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan sampel barang bukti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada barang bukti helm warna putih dan papan panjang tersebut ditemukan adanya profil Haemoglobin yang lazimnya terdapat pada darah manusia;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan nilai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya terhadap keterangan para saksi ini telah diberikan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah, sehingga terhadap keterangan para saksi ini dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan, apakah mempunyai kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapatlah dikatakan sebagai alat bukti Petunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian keterangan baik dengan saksi-saksi itu sendiri dan surat maupun dengan tindak pidana ini sehingga terhadap persesuaian dan keadaan seperti ini Majelis Hakim telah mendapatkan bukti petunjuk dan petunjuk tersebut dapatlah digunakan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana yang terdapat didalam berkas perkara kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun kelapa sawit milik Sdr. Sudiman sejak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum terjadinya peristiwa tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan korban Sdr. Sama Arti Zai serta Sdr. Farizal Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongah, Sdr. Dede beserta 2 (dua) orang mandor yakni Sdr. Suwito dan Sdr. Jesman Saragi;

- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa selama di kebun kelapa sawit tersebut adalah melakukan aktifitas pekerjaan di kebun seperti panen, ngimas/ babat rumput, dan memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tinggal dan menetap di dalam rumah/pondok yang ada di areal kebun kelapa sawit tersebut bersama dengan korban Sdr. Sama Arti Zai;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 19.00 WIB, seperti biasa terdakwa bersama dengan mandor saksi SUWITO, sdr. SAMA ARTI ZAI, saksi FARIZAL dan saksi DEDE SUHENDAR NASUTION melakukan aktivitas panen buah kelapa sawit milik sdr. SUDIMAN yang berada di Jalan Poros Pemda Langgam Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan berhenti bekerja sekira jam 16.00 Wib kemudian terdakwa bersama saksi SUWITO dan saksi FARIZAL berangkat ke Desa Langgam untuk mengantar buah ke peron milik sdr. KANDAR dengan mengendarai mobil pick up sedangkan sdr. SAMA ARTI ZAI dan saksi DEDE SUHENDAR NASUTION kembali ke pondok yang masih berada di dalam kebun sawit milik sdr. SUDIMAN;
- Bahwa setelah selesai mengantar buah sawit ke peron, sekira jam 19.00 wib terdakwa bersama saksi FARIZAL diantar oleh saksi SUWITO ke pondok lalu saksi SUWITO pulang kembali ke rumahnya di KM 5 Langgam;
- Bahwa sesampainya di pondok, terdakwa melihat ada bara api di dapur tempat masak lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. SAMA ARTI ZAI "Siram api ini, karena pak SUWITO sudah pernah mengingatkan sebelumnya", kemudian sdr. SAMA ARTI ZAI langsung emosi kepada terdakwa sambil mengatakan "Gak bersyukur kau, sudah kumasakkan nasi" lalu terdakwa menjawab "aku kan hanya mengingatkan" lalu sdr. SAMA ARTI ZAI mengatakan "Sok gaya kali kau, sini kau kalau anak bapakmu kau" kemudian terdakwa pergi ke teras depan pondok lalu terdakwa diajak oleh sdr. SAMA ARTI ZAI masuk ke dalam kamar untuk ditantang berkelahi lalu terdakwa masuk ke dalam ruang tamu kemudian terdakwa langsung didorong dan ditinju oleh sdr. SAMA ARTI ZAI hingga terdakwa tersandar di dinding, kemudian terdakwa mendorong sdr. SAMA ARTI ZAI dengan cara menangkis tangan sdr. SAMA ARTI ZAI dan terdakwa berlari ke teras pondok, sedangkan sdr. SAMA ARTI ZAI langsung masuk ke dalam kamar;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian sdr. SAMA ARTI ZAI keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) bilah pisau kecil dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu milik sdr. SAMA ARTI ZAI dan menghampiri terdakwa yang sedang duduk di teras pondok kemudian sdr. SAMA ARTI ZAI mengeluarkan pisau kecil tersebut dari sarungnya dan mengarahkannya ke tubuh terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 70 cm (tujuh puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau yang terselip di papan belakang terdakwa berdiri, yang mana parang tersebut milik mandor saksi JESMAN SARAGIH yang biasa disimpan dengan diselipkan pada dinding dekat tangga di teras pondok lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut ke leher sebelah kiri sdr. SAMA ARTI ZAI sebanyak 1 (satu) kali bacokan sehingga bagian leher sdr. SAMA ARTI ZAI yang terdakwa bacok tersebut mengeluarkan darah dan pisau kecil yang dipegang oleh sdr. SAMA ARTI ZAI terlepas dari tangan sdr. SAMA ARTI ZAI dan terjatuh ke lantai teras pondok;
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat sdr. SAMA ARTI ZAI langsung berlari ke arah jalan keluar kebun untuk berusaha menyelamatkan diri kemudian terdakwa tetap mengejar sdr. SAMA ARTI ZAI lalu sekira 30-50 meter dari pondok, terdakwa mendapati sdr. SAMA ARTI ZAI dan terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang pada tangan sebelah kanan terdakwa ke tubuh dan wajah sdr. SAMA ARTI ZAI secara berulang-ulang kali sampai sdr. SAMA ARTI ZAI terjatuh di dekat parit dan tidak melawan lagi;
- Bahwa setelah melihat sdr. SAMA ARTI ZAI sudah tidak berdaya lagi, terdakwa meninggalkan sdr. SAMA ARTI ZAI di pinggir parit tersebut lalu terdakwa kembali ke pondok dan membersihkan parang tersebut dengan air yang ada di dalam parit di samping pondok kemudian terdakwa meletakkan kembali parang tersebut di tempat terdakwa mengambilnya semula, setelah itu terdakwa membersihkan bercak darah sdr. SAMA ARTI ZAI di lantai teras pondok dengan cara terdakwa mengelap menggunakan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam milik terdakwa yang terdakwa basahi dengan air yang ada di dalam parit di samping pondok, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau kecil milik sdr. SAMA ARTI ZAI yang terjatuh di lantai teras pondok dan memasukkannya ke dalam sarung serta terdakwa meletakkannya kembali di tempat semula dengan diselipkan di dinding kamar;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri menuju daerah Bukit Gabungan Kecamatan Batang Toru (Tapanuli Selatan, Sumatera Utara) sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Polres Pelalawan;
- Bahwa terdakwa pernah diberitahu oleh saksi SUWITO untuk memperhatikan api pada saat memasak di dapur karena dikhawatirkan akan menimbulkan kebakaran di pondok jika dibiarkan;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: VER/51/XII/KES.3/2020/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku dokter pemeriksa, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan Pemeriksaan Dalam (Otopsi) terhadap jenazah SAMA ARTI ZAI pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 11.27 Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
  - Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, berusia sekira 20-30 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, wajah, leher, bahu, dada dan lengan, serta resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang belakang, patah pada tulang tengkorak, tulang leher dan lengan akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher. Perkiraan saat kematian 1-3 hari sebelum pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan bercak darah pada barang bukti Nomor: R/03/II/KES.3/2021/RSB tanggal 5 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYANTO, AMK selaku pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan sampel barang bukti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
  - Pada barang bukti helm warna putih dan papan panjang tersebut ditemukan adanya profil Haemoglobin yang lazimnya terdapat pada darah manusia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw



dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban”, menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).



Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya:

- 1) Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- 2) Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa **Perianus Halawa Alias Putra** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (**Mvt**) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam hal itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini



maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (**gewild en beoogd**). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (**dikehendaki**) dan “beoogd” (**dituju**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah adanya kematian orang lain yang disebabkan oleh perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan serta Terdakwa juga telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa Terdakwa bekerja di kebun kelapa sawit milik Sdr. Sudiman sejak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum terjadinya peristiwa tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan korban Sdr. Sama Arti Zai serta Sdr. Farizal Als Ongah, Sdr. Dede beserta 2 (dua) orang mandor yakni Sdr. Suwito dan Sdr. Jesman Saragi. Adapun kegiatan sehari-hari Terdakwa selama di kebun kelapa sawit tersebut adalah melakukan aktifitas pekerjaan di kebun seperti panen, ngimas/ babat rumput, dan memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Terdakwa tinggal dan menetap di dalam rumah/pondok yang ada di areal kebun kelapa sawit tersebut bersama dengan korban Sdr. Sama Arti Zai;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 19.00 WIB, seperti biasa terdakwa bersama dengan mandor saksi SUWITO, sdr. SAMA ARTI ZAI, saksi FARIZAL dan saksi DEDE SUHENDAR NASUTION melakukan aktivitas panen buah kelapa sawit milik sdr. SUDIMAN yang berada di Jalan Poros Pemda Langgam, Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan berhenti bekerja sekira jam 16.00 Wib, kemudian terdakwa bersama saksi SUWITO dan saksi FARIZAL berangkat ke Desa Langgam untuk mengantar buah ke peron milik sdr. KANDAR dengan mengendarai mobil pick up sedangkan sdr. SAMA ARTI ZAI dan saksi DEDE SUHENDAR NASUTION kembali ke pondok yang masih berada di dalam kebun sawit milik sdr. SUDIMAN;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengantar buah sawit ke peron, sekira jam 19.00 wib terdakwa bersama saksi FARIZAL diantar oleh saksi SUWITO ke pondok lalu saksi SUWITO pulang kembali ke rumahnya di KM 5 Langgam, kemudian sesampainya di pondok, terdakwa melihat ada bara api di dapur tempat masak kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. SAMA ARTI ZAI “Siram api ini, karena pak SUWITO sudah pernah mengingatkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya untuk memperhatikan api pada saat memasak di dapur karena dikhawatirkan akan menimbulkan kebakaran di pondok jika dibiarkan”, kemudian sdr. SAMA ARTI ZAI langsung emosi kepada terdakwa sambil mengatakan “Gak bersyukur kau, sudah kumasakkan nasi” lalu terdakwa menjawab “aku kan hanya mengingatkan” lalu sdr. SAMA ARTI ZAI mengatakan “Sok gaya kali kau, sini kau kalau anak bapakmu kau” kemudian terdakwa pergi ke teras depan pondok lalu terdakwa diajak oleh sdr. SAMA ARTI ZAI masuk ke dalam kamar untuk ditantang berkelahi lalu terdakwa masuk ke dalam ruang tamu kemudian terdakwa langsung didorong dan ditinju oleh sdr. SAMA ARTI ZAI hingga terdakwa tersandar di dinding, kemudian terdakwa mendorong sdr. SAMA ARTI ZAI dengan cara menangkis tangan sdr. SAMA ARTI ZAI dan terdakwa berlari ke teras pondok, sedangkan sdr. SAMA ARTI ZAI langsung masuk ke dalam kamar, kemudian sdr. SAMA ARTI ZAI keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) bilah pisau kecil dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu milik sdr. SAMA ARTI ZAI. Selanjutnya masih dalam keadaan emosi Sdr. Sama Arti Zai menghampiri terdakwa yang sedang duduk di teras pondok, sambil mengeluarkan pisau kecil tersebut dari sarungnya dan mengarahkannya ke tubuh terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 70 cm (tujuh puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau yang terselip di papan belakang terdakwa berdiri, yang mana parang tersebut milik mandor saksi JESMAN SARAGIH yang biasa disimpan dengan diselipkan pada dinding dekat tangga di teras pondok lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut ke leher sebelah kiri sdr. SAMA ARTI ZAI sebanyak 1 (satu) kali bacokan sehingga bagian leher sdr. SAMA ARTI ZAI yang terdakwa bacok tersebut mengeluarkan darah dan pisau kecil yang dipegang oleh sdr. SAMA ARTI ZAI terlepas dari tangan sdr. SAMA ARTI ZAI dan terjatuh ke lantai teras pondok, setelah terdakwa melihat sdr. SAMA ARTI ZAI dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah dengan cepat sdr. Sama Arti Zai berlari ke arah jalan keluar kebun untuk berusaha menyelamatkan diri, tetapi karena terdakwa juga emosi, terdakwa tetap mengejar sdr. SAMA ARTI ZAI sekira 30-50 meter dari pondok, karena korban terluka dengan mudah terdakwa mendapati sdr. SAMA ARTI ZAI dan terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang pada tangan sebelah kanan terdakwa ke tubuh dan wajah sdr. SAMA ARTI ZAI secara berulang-ulang kali sampai sdr. SAMA ARTI ZAI terjatuh di dekat parit dan tidak melawan lagi;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Menimbang, bahwa setelah melihat sdr. SAMA ARTI ZAI sudah tidak berdaya lagi, terdakwa meninggalkan sdr. SAMA ARTI ZAI di pinggir parit tersebut lalu terdakwa kembali ke pondok dan membersihkan parang tersebut dengan air yang ada di dalam parit di samping pondok kemudian terdakwa meletakkan kembali parang tersebut di tempat terdakwa mengambilnya semula, setelah itu terdakwa membersihkan bercak darah sdr. SAMA ARTI ZAI di lantai teras pondok dengan cara terdakwa mengelap menggunakan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam milik terdakwa yang terdakwa basahi dengan air yang ada di dalam parit di samping pondok, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau kecil milik sdr. SAMA ARTI ZAI yang terjatuh di lantai teras pondok dan memasukkannya ke dalam sarung serta terdakwa meletakkannya kembali di tempat semula dengan diselipkan di dinding kamar, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri menuju daerah Bukit Gabungan Kecamatan Batang Toru (Tapanuli Selatan, Sumatera Utara) sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia yang ditandai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: VER/51/XII/KES.3/2020/RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku dokter pemeriksa, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan Pemeriksaan Dalam (Otopsi) terhadap jenazah SAMA ARTI ZAI pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 11.27 Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, berusia sekira 20-30 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala, wajah, leher, bahu, dada dan lengan, serta resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang belakang, patah pada tulang tengkorak, tulang leher dan lengan akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher. Perkiraan saat kematian 1-3 hari sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan bercak darah pada barang bukti Nomor: R/03/I/KES.3/2021/RSB tanggal 5 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYANTO, AMK selaku pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan sampel barang bukti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw



□ Pada barang bukti helm warna putih dan papan panjang tersebut ditemukan adanya profil Haemoglobin yang lazimnya terdapat pada darah manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena tekanan merasa tersinggung dan emosi. Meskipun demikian atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tetap tidak dibenarkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena sifat ppidanaan itu sendiri bukan merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan pada pendidikan dan pembinaan, sehingga diharapkan agar terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau; 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam tanpa merek terdapat 3 (tiga) garis putih di bagian samping celana milik an. PERIANUS HALAWA Als PUTRA; 1 (satu) buah helm warna putih; 1 (satu) buah mata egrek dengan tangkai alumunium dengan panjang berukuran 22 cm; 2 (dua) bongkah kayu bloti dengan panjang 75 cm, lebar 6 cm dan tebal 4 cm; 1 (satu) keping papang pendek berukuran panjang 50 cm, lebar 18,5 cm dan tebal 1,5 cm; 2 (dua) keping papan panjang berukuran panjang 161 cm, lebar 18,5 cm dan tebal 1,5 cm; 1 (satu) buah ember berwarna hitam; 1 (satu) buah ember cat merk maritex; 1 (satu) buah sikat bros dengan gagang terbuat dari kayu; 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent; 1 (satu) bungkus deterjen merk BOOM warna merah; 1 (satu) botol sampo merk Rejoice warna hijau; 1 (satu) buah sikat gigi merk Formula warna ungu; 1 (satu) bilah pisau kecil dengan panjang + 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung pisau yang terbuat dari kayu milik korban an. SAMA ARTI ZA, merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) helai celana pendek warna coklat motif bintang dengan garis berwarna putih pada karet celana milik korban an. SAMA ARTI ZAI; 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam dengan karet celana dalam berwarna merah bertuliskan MANSILK milik korban an. SAMA ARTI ZAI, yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi ATAROMI ZAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus/ perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- ☐ Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu;
- ☐ Keseimbangan antara "social welfare" dengan social defence;
- ☐ Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "Victim" (korban);
- ☐ Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban sdr. SAMA ARTI ZAI;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sdr. SAMA ARTI ZAI tidak ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERIANUS HALAWA Alias PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam tanpa merek terdapat 3 (tiga) garis putih di bagian samping celana milik an. PERIANUS HALAWA AIS PUTRA;
- 1 (satu) buah helm warna putih;
- 1 (satu) buah mata egrek dengan tangkai alumunium dengan panjang berukuran 22 cm;
- 2 (dua) bongkah kayu bloti dengan panjang 75 cm, lebar 6 cm dan tebal 4 cm;
- 1 (satu) keping papang pendek berukuran panjang 50 cm, lebar 18,5 cm dan tebal 1,5 cm; 2 (dua) keping papan panjang berukuran panjang 161 cm, lebar 18,5 cm dan tebal 1,5 cm;
- 1 (satu) buah ember berwarna hitam; 1 (satu) buah ember cat merk maritex;
- 1 (satu) buah sikat bros dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent;
- 1 (satu) bungkus deterjen merk BOOM warna merah;
- 1 (satu) botol sampo merk Rejoice warna hijau;
- 1 (satu) buah sikat gigi merk Formula warna ungu;
- 1 (satu) bilah pisau kecil dengan panjang + 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung pisau yang terbuat dari kayu milik korban an. SAMA ARTI ZA.

## **Dimusnahkan.**

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat motif bintang dengan garis berwarna putih pada karet celana milik korban an. SAMA ARTI ZAI;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam dengan karet celana dalam berwarna merah bertuliskan MANSILK milik korban an. SAMA ARTI ZAI.

## **Dikembalikan kepada saksi ATAROMI ZAI.**

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik yang didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Hidayat Batubara, S.H., S.T., M., H.

Abraham V. V. H. Ginting, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.